



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Rhabayu Asri Blok RA2 No.15 RT 002 RW 014 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra ditangkap tanggal 1 Agustus 2023 ;

Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Daniel, S.H., M.H., dan 2. Ruth Revira Marisa, S.H Para Advokat pada kantor Daniel, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Daniel, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Komplek Puri Agung IV Tahap 1, blok F15, Sungai Beduk, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register Nomor :1645/SK/2023/PN Btm., tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa ABHIL ADIATMA IVAN FALENDRA Bin HENDRA bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (dalam dakwaan kedua penuntut umum).
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABHIL ADIATMA IVAN FALENDRA Bin HENDRA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) Tahun Kurungan
- 3.** Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna biru
 - 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra/BH warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada anak korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembelaan Terdakwa ABDHIL ADIATMA IVAN FALENDRA Bin HENDRA diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan register Nomor Reg.Perkara: PDM-246/Eku.2/Batam/10/2022, tertanggal 30 Oktober 2023, batal demi hukum dikarenakan tidak diterapkannya sistem peradilan anak;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa ABDHIL ADIATMA IVAN FALENDRA Bin HENDRA dari dakwaan maupun tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-246/Eku.2/Batam/10/2023 dan/atau;
4. Menghukum Terdakwa ABDHIL ADIATMA IVAN FALENDRA Bin HENDRA dengan hukuman yang seringan-ringannya demi hukum dengan mempertimbangkan menggunakan dasar hukum anak sedang berhadapan dengan hukum;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum; Atau Majelis Hakim, mempertimbangkan lain mohon Majelis hakim yang dengan penuh kebijaksannya memberikan putusan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABHIL ADIATMA IVAN Bin FALENDRA Bin HENDRA pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2023 bertempat di Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mengenal anak korban telah saling mengenal dan mempunyai hubungan pacaran sejak bulan September 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 wib dimana saat itu adalah hari raya lebaran dimana Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak habis berlebaran dari rumah gurunya di daerah Punggur namun guru mereka tidak ada ditempat. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak hendak pergi berlebaran ke rumah dari anak korban dengan menggunakan motor dimana Terdakwa bersama dengan anak korban menggunakan 1 motor bersama dan pergi duluan disusul dengan saksi anak.
- Bahwa sesampainya di rumah anak korban, kemudian Terdakwa menarik tangan dari anak korban dengan tangan kirinya menuju kamar dari anak korban. Sesampainya didalam kamar dari anak korban, Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga terlentang diatas Kasur. Selanjutnya Terdakwa langsung menahan badan dari anak korban dan membuka baju gamisnya keatas serta celana legging anak korban sampai sebatas paha. kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukan kedalam celana dalam anak korban sambil memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina (alat kelamin) anak korban. Kemudian anak korban merasakan sakit dan berkata: “gak usah kayak gini pergilah” sambil mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat.
- Bahwa Terdakwa tetap memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina (alat kelamin) sambil meremas payudara anak korban. Kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan anak Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam mulut dan bergantian kedalam vagina dari anak korban. Kemudian datang saksi anak didepan rumah dari anak korban, sehingga Terdakwa berhenti dan langsung memakai celananya kembali lalu keluar kamar dan duduk di ruang makan.
- Bahwa menurut visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam nomor: R yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H.Indra

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal,M.H.,Sp.FM dalam kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia 16 tahun 7 bulan, tidak terdapat luka tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

- Bahwa menurut kutipan akta kelahiran nomor anak korban lahir pada tanggal 06 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABHIL ADIATMA IVAN FALENDRA Bin HENDRA pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2023 bertempat di Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mengenal anak korban telah saling mengenal dan mempunyai hubungan pacaran sejak bulan September 2022.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 wib dimana saat itu adalah hari raya lebaran dimana Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak habis berlebaran dari rumah gurunya di daerah Punggur namun guru mereka tidak ada ditempat. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak hendak pergi berlebaran ke rumah dari anak korban dengan menggunakan motor dimana Terdakwa bersama dengan anak korban menggunakan 1 motor bersama dan pergi duluan disusul dengan saksi anak.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Bahwa sesampainya di rumah anak korban, kemudian Terdakwa menarik tangan dari anak korban dengan tangan kirinya menuju kamar dari anak korban. Sesampainya didalam kamar dari anak korban, Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga terlentang diatas Kasur. Selanjutnya Terdakwa langsung menahan badan dari anak korban dan membuka baju gamisnya keatas serta celana legging anak korban sampai sebatas paha. kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukan kedalam celana dalam anak korban sambil memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina (alat kelamin) anak korban. Kemudian anak korban merasakan sakit dan berkata: "gak usah kayak gini pergilah" sambil mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat.

- Bahwa Terdakwa tetap memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina (alat kelamin) sambil meremas payudara anak korban. Kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan anak Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam mulut dan bergantian kedalam vagina dari anak korban. Kemudian datang saksi anak didepan rumah dari anak korban, sehingga Terdakwa berhenti dan langsung memakai celananya kembali lalu keluar kamar dan duduk di ruang makan.

- Bahwa menurut visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam nomor: R yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H.Indra Faisal,M.H.,Sp.FM dalam kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia 16 tahun 7 bulan, tidak terdapat luka tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

- Bahwa menurut kutipan akta kelahiran nomor anak korban lahir pada tanggal 06 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur yang saksi alami sekarang ini yakni Terdakwa memaksa membuka celana dalam saksi lalu memasukkan jari telunjuk dan tengahnya kedalam vagina (alat kelamin) saksi selama 2-3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar baju saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa mencium bibir saksi lalu Terdakwa membuka celananya lalu mengarahkan burungnya (alat kelamin) nya kedalam mulut saksi namun saat itu saksi menolak dengan memalingkan wajah saksi dan mendorong badan Terdakwa saat itu lalu Terdakwa mencoba memasukkan burungnya (alat kelamin) kedalam vagina (alat kelamin) saksi namun tidak jadi karena teman saksi datang kerumah saat itu.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur yang saksi maksudkan tersebut diatas yakni pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib di Kota Batam.
- Bahwa saat ini saksi masih berumur 16 tahun 7 bulan, saksi lahir pada tanggal 06 Desember 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor dikeluarkan di Batam pada tanggal 18 Januari 2008, saksi belum pernah menikah dan saat ini saksi masih bersekolah di SMK N 3 Batam Kelas 2 dan saat ini saksi tinggal bersama orang tua saksi.
- Bahwa kronologis tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur yang saksi alami sekarang ini adalah berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 10.00 wib saat itu saksi sedang dirumah kemudian Terdakwa datang untuk berlebaran dirumah saksi. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib saksi berencana bersama teman-teman lainnya untuk pergi lebaran ke rumah guru SMP saksi kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa lalu sesampainya di sana rumah guru saksi tersebut tutup kemudian kami ngumpul dirumah teman saksi di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



punggur. Kemudian saksi, Terdakwa dan teman saksi hendak ke rumah saksi untuk lebaran. Selanjutnya saksi dan Terdakwa duluan pulang ke rumah dan diiringi oleh teman saksi dari belakang. Kemudian sesampainya di rumah saksi sekitar pukul 16.10 wib dan dirumah saksi saat itu tidak ada orang lalu saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu saksi dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar saksi dengan cara Terdakwa menarik tangan kanan saksi menggunakan tangan kirinya lalu saksi mengatakan "mau kemana?" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan terus menarik tangan saksi hingga masuk ke dalam kamar saksi lalu Terdakwa menutup pintu kamar saksi kemudian Terdakwa mendorong badan saksi ke kasur sehingga saksi telentang diatas kasur kemudian saksi hendak berdiri namun badan saksi ditahan oleh Terdakwa menindih badan saksi dari atas lalu Terdakwa menarik baju gamis ke atas lalu Terdakwa menarik/menurunkan celana legging saksi hingga paha kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina (alat kelamin) saksi lalu saksi merasakan sakit dan mengatakan "gak usah kayak gini pergilah" sambil mendorong badan Terdakwa namun dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat daripada saksi lalu Terdakwa tetap memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina (alat kelamin) sekitar 1 menit sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara dari luar baju saksi lalu Terdakwa juga memasukkan jari tengahnya kedalam vagina (alat kelamin) saksi sehingga jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi dengan gerakan maju mundur sekitar 2-3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kedua jarinya dari dalam vagina saksi lalu Terdakwa memaksa mencium bibir saksi lalu saksi menolak dengan cara memalingkan wajah saksi lalu Terdakwa tetap mencium bibir saksi saat itu kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut lalu saksi melihat kondisi burungnya (alat kelamin) Terdakwa dalam kondisi tegang lalu Terdakwa pindah ke arah wajah saksi lalu Terdakwa memegang kepala saksi dan mengarahkan burungnya (alat kelamin) ke mulut saksi namun saat itu saksi menolak dengan memalingkan wajah saksi ke samping dan mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa sedikit terdorong ke belakang lalu Terdakwa mencoba memasukkan burungnya (alat kelamin)nya kedalam vagina (alat kelamin)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi namun saksi dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor teman saksi masuk kedalam pagar rumah lalu Terdakwa berhenti dan langsung memakai celananya kembali lalu keluar kamar dan duduk di ruang makan lalu saksi juga memakai celana saksi dan keluar kamar dan duduk di ruang tamu, kemudian DILA dan AURA masuk ke ruang tamu dan kami mengobrol seperti biasa. Kemudian selesai magrib barulah Terdakwa, DILA dan AURA pulang ke rumahny masing-masing dan tidak lama kemudian orang tua saksi sampai di rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi sedang dirumah kemudian saksi mendapat pesan WhatsApp foto nikah Terdakwa bersama istrinya dikirim oleh sdr.YOGI yang merupakan temannya Terdakwa dengan mengatakan "ini bukti ABIL nikah, udah lama aku mau kasih tau kamu tapi aku diancam oleh ABIL biar gak ngomong sama kamu dan bundamu". Selanjutnya saksi syok dan kaget melihat foto tersebut kemudian saksi menangis dan menceritakan kepada orangtua saksi bahwa saksi juga pernah dilecehkan oleh Terdakwa tersebut. Kemudian saksi dan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi saat itu yakni Terdakwa menarik tangan saksi dan membawa saksi kedalam kamar saksi lalu mendorong badan saksi kekasur memaksa membuka celana dalam saksi lalu memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagian saksi lalu saksi merasakan sakit dan mendorong badan Terdakwa namun dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat lalu Terdakwa juga memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina (alat kelamin) saksi selama 2-3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar baju saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa mencium bibir saksi lalu Terdakwa membuka celananya lalu mengarahkan burungnya (alat kelamin) nya kedalam mulut saksi namun saat itu saksi menolak dengan memalingkan wajah saksi dan mendorong badan Terdakwa saat itu lalu Terdakwa mencoba memasukkan burungnya (alat kelamin) kedalam vagina (alat kelamin) saksi namun tidak jadi karena teman saksi datang kerumah saat itu.

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi saat itu yakni pada sore hari di dalam kamar saksi



situasinya terang lampu kamar hidup dan dirumah saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa saja.

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi saat itu yakni sekitar 10 menit dan saat itu Terdakwa belum ada mengeluarkan sperma atau cairan yang hangat keluar dari burungnya (alat kelamin).

- Bahwa yang saksi rasakan pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi saat itu yakni dengan cara memasukkan jari telunjuk dan tengahnya kedalam vagina (alat kelamin) saksi saat itu saksi merasakan kesakitan.

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi tersebut sudah 2 (dua) kali dengan kejadian ini, dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama seingat saksi pada bulan januari atau february 2023 dimana saat itu sekitar 12.00 wib sebelum sholat Jumat saksi sedang siap-siap mau pergi sekolah namun saat itu Terdakwa datang kerumah saksi sekitar pukul 10.50 wib untuk mengantarkan saksi pergi sekolah lalu orang tua saksi sekitar 11.30 wib pergi menjemput adek saksi pulang sekolah jadi tinggalah saksi dan Terdakwa berdua dirumah saat itu kemudian ketika saksi sedang bersiap-siap memakai baju sekolah didalam kamar saksi tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam saksi lalu menutup pintu kamar saksi dan saat itu saksi hanya memakai tanktop dan legging kemudian dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakang saksi lalu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi lalu saksi menolak tangan Terdakwa dan mendorong badannya tapi tidak kuat lalu jari tengah dan jari manis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina (alat kelamin) saksi sambil menggoyang-goyangkan jarinya sekitar 3-4 menit lalu Terdakwa memaksa mencium bibir saksi lalu saksi menampar Terdakwa dan mendorong badannya namun tidak bisa lalu Terdakwa mendengar suara pintu belakang rumah dibuka dan Terdakwa langsung keluar kamar saksi dan masuk kedalam kamar mandi kemudian orang tua saksi masuk kedalam rumah.

- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan saksi lalu mendorong badan saksi kekasur lalu menindih badan saksi dari atas dan menahan badan saksi agar tidak memberontak saat itu.



- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi saat itu, Terdakwa ada membujuk rayu, melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat kepada saksi yakni Terdakwa mengatakan dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan serius menikahi saksi jika sudah tamat sekolah nantinya.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap saksi tersebut saat itu sudah masuk kepala burungnya (alat kelamin) sedikit saja ke dalam vagina (alat kelamin) saksi namun tidak jadi masuk semuanya dikarenakan teman saksi sudah datang dirumah saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terakhir kali terhadap saksi tersebut dengan cara memasukkan jari telunjuk dan tengahnya kedalam vagina (alat kelamin) saksi saat itu lalu Terdakwa memasukkan kepala burungnya (alat kelamin) sedikit saja ke dalam vagina (alat kelamin) saksi namun tidak jadi masuk semuanya, dan pada saat itu vagina (alat kelamin) saksi ada mengeluarkan darah
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Tindak Pidana Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib di Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perbuatan cabul yang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap korban, namun korban menceritakan kepada saksi bahwa ianya dicabuli dengan cara memasukkan jari telunjuk dan tengahnya kedalam vagina korban lalu Terdakwa memaksa mencium bibir dan meremas kedua payudara korban saat itu.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi berada diruang tamu lalu korban menghampiri saksi dan menunjukkan foto Terdakwa menikah lalu saksi membawa korban kedalam kamarnya lalu barulah korban menangis menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa telah mencabulinya dengan cara memasukkan jari telunjuk dan tengahnya kedalam vagina korban lalu



Terdakwa memaksa mencium bibir dan meremas kedua payudara korban saat itu. Kemudian mendengar cerita tersebut saksi syok dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak tersebut saksi sedang berada diluar rumah yakni berlebaran dirumah teman saksi bersama suami dan anak kedua saksi sedangkan korban saat itu dirumah.
- Bahwa selama ini korban tidak pernah cerita dengan saksi tentang apa yang dialaminya tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Robekan baru sampai dasar artinya robekan yang terjadi dilihat dari perubahan warna yang terdapat pada selaput dara yang berwarna kemerahan, dan robekan tersebut sampai ke dasar liang kemaluan. Sedangkan robekan baru tidak sampai dasar artinya robekan tersebut tidak sampai dasar liang kemaluan.
- Bahwa Penyebab robekan adalah akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa Maksudnya adalah robekan yang terdapat pada selaput dara diumpamakan sesuai pada arah jarum jam dan penyebabnya karena kekerasan tumpul.
- Bahwa Robekan baru dilihat dari warna pada sekitar robekan selaput dara, dimana warna yang Kemerahan dianggap baru tanpa dipengaruhi oleh sesuatu seperti keputihan dan penyakit lain pada alat kelamin serta kondisi lainnya. Sedangkan robekan lama dilihat dari warna pada sekitar robekan selaput dara yang agak pucat dan dianggap kejadian tidak waktu yang dekat.
- Bahwa dilihat dari warna kemerahan pada robekan selaput dara, artinya ada kondisi baru, tetapi pada korban juga terdapat adanya keputihan, sehingga warna kemerahan tersebut bisa saja tidak hanya akibat adanya



kekerasan tumpul tetapi juga akibat adanya lender keputihan pada alat kelamin, sehingga rentang waktu sulit untuk ditentukan.

- Bahwa Jari dan penis sama-sama benda tumpul, sehingga jika masuk kedalam liang vagina maka dua-duanya bisa sama-sama menyebabkan robekan.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib Kota Batam.

- Bahwa perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur yang ketika itu Terdakwa lakukan adalah dengan cara Terdakwa memaksa membuka celana dalam korban lalu memasukkan jari telunjuk dan tengahnya kedalam vagina (alat kelamin) korban selama 2-3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar baju korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa mencium bibir korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu mengarahkan burungnya (alat kelamin) nya kedalam mulut korban namun saat itu korban menolak dengan memalingkan wajahnya dan mendorong badan Terdakwa saat itu lalu Terdakwa mencoba memasukkan burungnya (alat kelamin) kedalam vagina (alat kelamin) korban dan baru masuk kepala burungnya (alat kelamin) sedikit saja ke dalam vagina (alat kelamin) korban namun tidak jadi masuk semuanya karena teman korban datang kerumah saat itu jadi Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa saat itu.

- Bahwa pada saat dilakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan atau memaksa dengan cara menarik tangan korban lalu mendorong badan korban kekasur lalu menindih badan korban dari atas dan menahan badan korban agar tidak memberontak saat itu.

- Bahwa perbuatan cabul tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa awal mulanya pada bulan januari atau february 2023 dimana saat itu sekitar 12.00 wib sebelum sholat Jumat saat itu Terdakwa datang



kerumah korban sekitar pukul 10.50 wib untuk mengantar korban pergi sekolah lalu orang tua korban sekitar 11.30 wib pergi menjemput adek korban pulang sekolah jadi tinggalah Terdakwa dan korban berdua dirumah saat itu kemudian ketika korban sedang bersiap-siap memakai baju sekolah didalam kamarnya lalu Terdakwa masuk ke dalam korban lalu menutup pintu kamar korban dan saat itu korban hanya memakai tanktop dan legging kemudian dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakang korban lalu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam vagina (alat kelamin) korban lalu korban mengatakan "mau ngapain?" lalu Terdakwa jawab "gak ada cuma mau kayak gini aja" lalu korban menolak tangan Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa tapi tidak kuat lalu jari tengah dan jari manis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina (alat kelamin) korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya sekitar 3-4 menit lalu Terdakwa memaksa mencium bibir korban lalu korban menampar pipi Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa lalu Terdakwa mendengar suara pintu belakang rumah korban dibuka dan Terdakwa langsung keluar dari kamar korban dan masuk kedalam kamar mandi luar kemudian orang tua korban masuk kedalam rumah.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 10.00 wib saat itu Terdakwa datang ke rumah korban untuk berlebaran. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib korban berencana bersama teman-teman lainnya untuk pergi lebaran ke rumah guru SMP korban kemudian Terdakwa membonceng korban lalu sesampainya di sana rumah guru korban tersebut tutup kemudian kami ngumpul dirumah teman korban di punggur. Kemudian Terdakwa, korban dan teman korban hendak ke rumah korban untuk lebaran. Selanjutnya Terdakwa dan korban duluan pulang ke rumah korban dan teman korban menyusul dari belakang. Kemudian sesampainya di rumah korban sekitar pukul 16.10 wib dan dirumah korban saat itu tidak ada orang lalu Terdakwa dan korban masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dan korban duduk di ruang tamu sambil ngobrol dan menonton film tidak lama kemudian Terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamarnya dengan cara Terdakwa menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu korban mengatakan "mau kemana?" lalu Terdakwa jawab "ke kamar yok" lalu dijawab korban "ngapain?" lalu Terdakwa jawab "ayoklah" namun saat itu terus menarik tangan korban hingga masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa menutup pintu kamar korban kemudian Terdakwa



mendorong badan korban ke kasur sehingga korban telentang diatas kasur kemudian Terdakwa juga berbaring disamping korban lalu Terdakwa menarik baju gamis korban ke atas lalu Terdakwa menindih badan korban dari atas lalu menarik/menurunkan celana legging korban hingga paha kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam vagina (alat kelamin) korban lalu korban merasakan sakit dan mengatakan "gak usah kayak gini pergilah" sambil mendorong badan Terdakwa namun dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat daripada korban lalu Terdakwa tetap memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina (alat kelamin) korban sekitar 1 menit sambil tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara korban dari luar bajunya lalu Terdakwa juga memasukkan jari tengah kedalam vagina (alat kelamin) korban sehingga jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa masukkan kedalam vagina (alat kelamin) korban dengan gerakan maju mundur sekitar 2-3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kedua jari Terdakwa dari dalam vagina korban lalu Terdakwa memaksa mencium bibir korban lalu korban menolak dengan cara memalingkan wajahnya lalu Terdakwa tetap mencium bibir korban saat itu kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam hingga lutut lalu saat itu kondisi burung (alat kelamin) Terdakwa dalam kondisi tegang lalu Terdakwa arahkan ke wajah korban lalu Terdakwa memegang kepala korban dan mengarahkan burung (alat kelamin) Terdakwa ke mulut korban namun saat itu korban menolak dengan memalingkan wajahnya ke samping dan mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa sedikit terdorong ke belakang lalu Terdakwa mencoba memasukkan burung (alat kelamin) kedalam vagina (alat kelamin) korban dan baru masuk kepala burungnya (alat kelamin) sedikit saja ke dalam vagina (alat kelamin) korban namun tidak jadi masuk semuanya karena teman korban datang kerumah saat itu jadi Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan duduk di ruang makan lalu korban keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu, kemudian teman korban masuk ke ruang tamu dan kami mengobrol seperti biasa. Kemudian selesai magrib barulah Terdakwa, DILA dan AURA pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul pertama kali tersebut kepada korban dengan memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina (alat kelamin) korban saat itu Terdakwa tidak tahu apakah ada mengeluarkan darah atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul tersebut kepada korban ketika itu Terdakwa merasakan terangsang namun tidak sampai klimaks atau mengeluarkan sperma.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap korban saat itu, Terdakwa ada membujuk rayu, melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat kepada korban yakni Terdakwa mengatakan dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan serius menikahi korban jika sudah tamat sekolah nantinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju gamis warna biru
- 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam
- 1 (satu) helai bra/BH warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pemeriksaan forensik Rumah Sakit Bhayangkara Batam terhadap Terdakwa pada visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam nomor: R yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H.Indra Faisal,M.H.,Sp.FM yang telah memeriksa yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mengenal anak korban telah saling mengenal dan mempunyai hubungan pacaran sejak bulan September 2022.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib dimana saat itu adalah hari raya lebaran dimana Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak habis berlebaran dari rumah gurunya di daerah Punggur namun guru mereka tidak ada ditempat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak hendak pergi berlebaran ke rumah dari anak korban dengan menggunakan motor dimana Terdakwa bersama dengan anak korban menggunakan 1 motor bersama dan pergi duluan disusul dengan saksi anak.
- Bahwa sesampainya di rumah anak korban, kemudian Terdakwa menarik tangan dari anak korban dengan tangan kirinya menuju kamar dari anak korban. Sesampainya didalam kamar dari anak korban, Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga terlentang diatas Kasur selanjutnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



Terdakwa langsung menahan badan dari anak korban dan membuka baju gamisnya keatas serta celana legging anak korban sampai sebatas paha. kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukan kedalam celana dalam anak korban sambil memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina (alat kelamin) anak korban. Kemudian anak korban merasakan sakit dan berkata: "gak usah kayak gini pergilah" sambil mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat.

- Bahwa Terdakwa tetap memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina (alat kelamin) sambil meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan anak Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam mulut dan bergantian kedalam vagina dari anak korban. Kemudian datang saksi anak didepan rumah dari anak korban, sehingga Terdakwa berhenti dan langsung memakai celananya kembali lalu keluar kamar dan duduk di ruang makan.

- Bahwa menurut visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam nomor: R yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H.Indra Faisal,M.H.,Sp.FM dalam kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia 16 tahun 7 bulan, tidak terdapat luka tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

- Bahwa menurut kutipan akta kelahiran nomor anak korban lahir pada tanggal 06 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);



- Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
 3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu kata bohong akan tetapi banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, berawal sebelumnya bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mengenal anak korban telah saling mengenal dan mempunyai hubungan pacaran sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib dimana saat itu adalah hari raya lebaran dimana Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak habis berlebaran dari rumah gurunya di daerah Punggur namun guru mereka tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak korban serta saksi anak hendak pergi berlebaran ke rumah dari anak korban dengan menggunakan motor dimana Terdakwa bersama dengan anak korban menggunakan 1 motor bersama dan pergi duluan disusul dengan saksi anak;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah anak korban, kemudian Terdakwa menarik tangan dari anak korban dengan tangan kirinya menuju kamar dari anak korban. Sesampainya didalam kamar dari anak korban, Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga terlentang diatas Kasur selanjutnya Terdakwa langsung menahan badan dari anak korban dan membuka baju gamisnya keatas serta celana legging anak korban sampai sebatas paha. kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukan kedalam celana dalam anak korban sambil memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina (alat kelamin) anak korban. Kemudian anak korban merasakan sakit dan berkata: "gak usah kayak gini pergilah" sambil mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina (alat kelamin) sambil meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan anak Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam mulut dan bergantian kedalam vagina dari anak korban. Kemudian datang saksi anak didepan rumah dari anak korban, sehingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



Terdakwa berhenti dan langsung memakai celananya kembali lalu keluar kamar dan duduk di ruang makan;

Menimbang, bahwa menurut visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam nomor: R yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dalam kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia 16 tahun 7 bulan, tidak terdapat luka tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama;

Menimbang, bahwa menurut kutipan akta kelahiran nomor anak korban lahir pada tanggal 06 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Sazkia Putri Heryana Binti Dodi Heryana yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/003/KI-CS-BTM/2008 atas nama Sazkia Putri Heryana tanggal 18 Januari 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa harusnya diadili secara sistem peradilan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau tergolong dewasa bukan anak berdasarkan UU SPPA No. 11 tahun 2012 dan terhadap pembelaan selain dan selebihnya, akan tetapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju gamis warna biru
- 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam
- 1 (satu) helai bra/BH warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu

karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada anak korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan menyebabkan trauma dan rasa malu yang mendalam khususnya kepada Saksi Korban dan keluarganya ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abhil Adiatma Ivan Falendra Bin Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna biru
 - 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai bra/BH warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna unguDikembalikan kepada anak korban
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.